



P U T U S A N

Nomor 659 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABU bin MANNESSA, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan

BABA bin MANNESSA, bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

1. SALEHA binti MANNESSA;
2. HAJERAH binti MANNESSA;
3. GUSE binti MANNESSA;
4. ROSMINI binti MANNESSA, semuanya bertempat tinggal di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II-V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Mannessa bin Latohe dengan almarhumah Manni binti Waddahe adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Mannessa bin Latohe meninggal dunia pada tahun 1976;
3. Bahwa Manni binti Waddahe meninggal dunia pada tahun 2013;
4. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Mannessa bin Latohe lebih dahulu meninggal dunia yaitu Latohe meninggal dunia pada tahun 1953 dan istrinya bernama I Nonde meninggal dunia pada tahun 1949;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mannessa bin Latoho dengan Manni binti Waddahe semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- 5.1. Abu bin Mannessa;
- 5.2. Baba bin Mannessa;
- 5.3. Saleha binti Mannessa;
- 5.4. Hajerah binti Mannessa;
- 5.5. Guse binti Mannessa;
- 5.6. Rosmini binti Mannessa;

6. Bahwa selain telah dikaruniai 6 orang anak, juga telah diperoleh harta pusaka yang perolehannya secara bersama-sama yang belum berbagi waris berupa:

6.1. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 5.00 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Timur : Tanah Mire;
- Sebelah Selatan : Tanah Mire;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

6.2. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 6.00 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah Iskandar;
- Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta;
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Dikuasai oleh Tergugat I;

6.3. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 7.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah;
- Sebelah Timur : Tanah Sabbi;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Dikuasai oleh Penggugat II;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Sebidang tanah perumahan luas $\pm 8.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Wardi;
- Sebelah Barat : Tanah Basirah;

Dikuasai oleh Penggugat III;

6.5. Sebidang tanah perumahan luas, $\pm 6.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suti;
- Sebelah Timur : Tanah H. Mella;
- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing;
- Sebelah Barat : Tanah H. A. Konti;

Dikuasai oleh Penggugat IV;

6.6. Sebidang tanah perumahan luas, $\pm 2.66 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warda;
- Sebelah Timur : Jalan/ Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Bure;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Dikuasai oleh Penggugat V;

6.7. Sebidang tanah sawah, luas $\pm 15.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo;
- Sebelah Timur : Tanah Mondong;
- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari;
- Sebelah Barat : Tanah Mumah;

Dikuasai oleh Penggugat V;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa:

7. Bahwa Mannessa meninggal dunia karena sakit yang selain meninggalkan harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, juga telah meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak yaitu:

7.1. Alm. Manni binti Waddahe (Janda Alm. Mannessa);



- 7.2. Abu bin Mannessa (Anak Kandung);
- 7.3 Baba bin Mannessa (Anak Kandung);
- 7.4. Saleha binti Mannessa (Anak Kandung);
- 7.5. Hajerah binti Mannessa (Anak Kandung);
- 7.6 Guse binti Mannessa (Anak Kandung);
- 7.7. Rosmini binti Mannessa (Anak Kandung);
8. Bahwa Manni binti Waddahe meninggal dunia karena sakit yang selain meninggalkan harta bersama sebagaimana diuraikan pada 6 di atas, juga telah meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 8.1. Abu bin Mannessa (Tergugat I);
 - 8.2 Baba bin Mannessa (Penggugat I);
 - 8.3 Saleha binti Mannessa (Tergugat II);
 - 8.5. Guse binti Mannessa (Tergugat III);
 - 8.6. Hajerah binti Mannessa (Tergugat IV);
 - 8.7. Rosmini binti Mannessa (Tergugat V);
9. Bahwa semenjak meninggalnya Mannessa dan Manni binti Waddahe, semua harta bersama tersebut di atas, objek sengketa pada angka 6.1 dan 6.2 dikuasai oleh Tergugat I, angka 6.3 dikuasai oleh Tergugat II, angka 6.4 dikuasai oleh Tergugat III, angka 6.5 dikuasai oleh Tergugat IV dan angka 6.6 dan 6.7 dikuasai oleh Tergugat V;
10. Bahwa semenjak meninggalnya Mannessa dan Manni binti Waddahe, semua harta pusaka tersebut pada angka 6 di atas belum terbagi waris;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk mencari solusi kekeluargaan dengan baik dengan cara mendatangi Tergugat, baik secara langsung maupun melalui pemerintah setempat dengan maksud agar dibagi secara baik-baik, namun tidak ada hasil oleh karena Tergugat tetap tidak menginginkan diadakan pembagian;
12. Bahwa demi menjaga keutuhan objek sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat I, agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan lelaki Mannessa meninggal dunia pada tahun 1976 di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perempuan Manni binti Waddahe meninggal dunia pada tahun 2013 di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng;
4. Menyatakan ahli waris almarhum lelaki Mannessa dan almarhumah perempuan Manni binti Waddahe yaitu:
 - 4.1. Almarhum Manni binti Waddahe (Janda Alm Mannessa);
 - 4.2. Abu bin Mannessa;
 - 4.3. Baba bin Mannessa;
 - 4.4. Saleha binti Mannessa;
 - 4.5. Hajerah binti Mannessa;
 - 4.6. Guse binti Mannessa;
 - 4.7. Rosmini binti Mannessa;
5. Menyatakan objek sengketa angka 6.1 s/d 6.7 adalah harta pusaka bersama antara almarhumah perempuan Manni binti Waddie yang meninggal dunia pada tahun 2013 dengan almarhum Mannessa atas harta bersama tersebut pada petitum angka 4;
6. Menetapkan bahagian dari ahli waris almarhum lelaki Mannessa atas harta bersama tersebut pada angka 4;
7. Menetapkan bagian dari ahli waris almarhumah Manni binti Waddie atas harta bersama tersebut pada petitum angka 4;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa angka 6.1 s/d 6.7 tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang merupakan bagian dari pada Penggugat tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watansoppeng telah menjatuhkan Putusan Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.WSP. tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan permohonan sita Penggugat di cabut;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Mannessa bin Latohe telah meninggal dunia tahun 1976 dan Manni binti Wddahe pada tahun 2013 adalah Pewaris;
4. Menyatakan ahli waris Pewaris adalah:
 - 4.1. Lelaki Abu bin Manessa (Tergugat I);
 - 4.2. Lelaki Baba bin Manessa (Penggugat);
 - 4.3. Perempuan Saleha binti Manessa (Tergugat II);
 - 4.4. Perempuan Hajerah binti Manessa (Tergugat III);
 - 4.5. Perempuan Guse binti Manessa (Tergugat IV);
 - 4.6. Perempuan Rosmini binti Manessa (Tergugat V);
5. Menyatakan harta peninggalan Pewaris atas objek sengketa adalah:
 - 5.1. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 5.50 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu;
 - Sebelah Timur : Tanah Mire;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mire;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
 - 5.2. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 5.50 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah Iskandar;
 - Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta;
 - Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - 5.3. Sebidang tanah sawah luas $\pm 7.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaniah;
 - Sebelah Timur : Tanah Sabbi;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Arase;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
 - 5.4. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 714 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



- Sebelah Selatan : Tanah Wardi;
 - Sebelah Barat : Tanah Basirah;
- 5.5. Sebidang tanah perumahan luas, $\pm 6.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Suti;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Mella;
 - Sebelah Selatan : Tanah Remmaing;
 - Sebelah Barat : Tanah H.A. Konti;
- 5.6. Sebidang tanah perumahan luas, $\pm 2.66 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Warda;
 - Sebelah Timur : Jalan/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bure;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya. Adalah bagian Tergugat V;
- 5.7. Sebidang tanah sawah, luas $\pm 5.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Coppo;
 - Sebelah Timur : Tanah Mondong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pawennari;
 - Sebelah Barat : Tanah Mumah;
6. Menyatakan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat sesuai yang telah ditetapkan Pewaris adalah:
- 6.1. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 5.50 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu;
 - Sebelah Timur : Tanah Mire;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mire;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya. Adalah bagian Tergugat I;
- 6.2. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 5.50 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta;
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Barat : Jalan Raya. Adalah bagian Penggugat;

6.3. Sebidang tanah sawah luas $\pm 7.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah;
- Sebelah Timur : Tanah Sabbi;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase;
- Sebelah Barat : Saluran air. Adalah bagian Tergugat II;

6.4 Sebidang tanah perumahan luas $\pm 7.14 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Wardi;
- Sebelah Barat : Tanah Basirah. Adalah bagian Tergugat III;

6.5. Sebidang tanah perumahan luas, $\pm 6.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suti;
- Sebelah Timur : Tanah H. Mella;
- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing;
- Sebelah Barat : Tanah H.A. Konti. Adalah bagian Tergugat IV;

6.6. Sebidang tanah perumahan luas, $+ 2.66 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warda;
- Sebelah Timur : Jalan/ Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Bure;
- Sebelah Barat : Jalan Raya. Adalah bagian Tergugat V;

6.7. Sebidang tanah sawah, luas $+ 5.00 \text{ m}^2$ terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo;
- Sebelah Timur : Tanah Mondong;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari;
 - Sebelah Barat : Tanah Mumah. Adalah bagian Tergugat V;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;
 8. Menyatakan Sertifikat Nomor 01240, Sertifikat Hak Milik atas nama Abumanessa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 1 September 2014 M. bertepatan dengan 6 Dzulqaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H. dengan perbaikan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan permohonan sita Penggugat dicabut;
 3. Menyatakan Mannessa bin Latohe telah meninggal dunia tahun 1976 dan Manni binti Waddahe pada tahun 2013 adalah Pewaris;
 4. Menyatakan ahli waris Pewaris adalah:
 - 4.1. Lelaki Abu bin Mannessa (Tergugat I);
 - 4.2. Baba bin Mannessa (Penggugat);
 - 4.3. Perempuan Saleha binti Mannessa (Tergugat II);
 - 4.4. Perempuan Hajerah binti Mannessa (Tergugat III);
 - 4.5. Perempuan Guse binti Mannessa (Tergugat IV);
 - 4.6. Perempuan Rosmini binti Mannessa (Tergugat V);
 5. Menyatakan obyek-obyek gugatan yang berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 550 m² yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Timur : Tanah Mire;
- Sebelah Selatan : Tanah Mire;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

5.2. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah Iskandar;
- Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta;
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

5.3. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah;
- Sebelah Timur : Tanah Sabbi;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

5.4. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 714 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Wardi;
- Sebelah Barat : Tanah Basirah;

5.5. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suti;
- Sebelah Timur : Tanah H. Mella;
- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing;
- Sebelah Barat : Tanah H.A. Konti;

5.6. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 266 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warda;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



- Sebelah Timur : Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Bure;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

5.7. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo;
- Sebelah Timur : Tanah Mondong;
- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari;
- Sebelah Barat : Tanah Mumah;

merupakan harta peninggalan Mannessa bin Latohe dan Manni binti Waddahe yang berasal dari harta bersama;

6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan pembagian yang telah dilakukan secara damai adalah sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Timur : Tanah Mire;
- Sebelah Selatan : Tanah Mire;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

adalah bagian Tergugat I;

6.2. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah Iskandar;
- Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta;
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

adalah bagian Penggugat;

6.3. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah;
- Sebelah Timur : Tanah Sabbi;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase;



- Sebelah Barat : Saluran Air;
adalah bagian Tergugat II;
- 6.4. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 714 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wardi;
 - Sebelah Barat : Tanah Basirah;adalah bagian Tergugat III;
- 6.5. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Suti;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Mella;
 - Sebelah Selatan : Tanah Remmaing;
 - Sebelah Barat : Tanah H.A. Konti;adalah bagian Tergugat IV;
- 6.6. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 266 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Warda;
 - Sebelah Timur : Jalan Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bure;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;adalah bagian Tergugat V;
- 6.7. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Coppo;
 - Sebelah Timur : Tanah Mondong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pawennari;
 - Sebelah Barat : Tanah Mumah;adalah bagian Tergugat V;
- 7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan obyek gugatan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6.2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dengan tanpa syarat apapun;



8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, atas nama Abu Mannessa tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.Wsp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa sesuai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Watansoppeng yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut pada intinya telah berpendapat bahwa harta pusaka Mannessa bin La Toho dan Manni binti Waddade telah terbagi waris melalui kesepakatan ahli warisnya dan bagian Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi;

Terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, nampak jelas baik Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melakukan suatu bentuk kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal bahkan telah melanggar hukum acara khususnya mengenai "Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak dibenarkan menambah, merubah segala bentuk dasar gugatan kecuali jika perubahan tersebut diminta oleh pihak yang berperkara”;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, kesalahan dan kekeliruan yang kami maksudkan adalah di dalam gugatan Penggugat/Terbanding sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa “harta pusaka Mannessa bin La Toho dan Manni binti Waddade belum terbagi waris kepada ahli warisnya”, namun kenyataannya baik Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan terbalik dan berpendapat bahwa “harta pusaka Mannessa bin La Toho dan Manni binti Waddade sudah terbagi waris secara kesepakatan kepada ahli warisnya”;

Bahwa dengan adanya hal-hal yang kontradiktif antara pendapat Penggugat yang terlihat dalam dasar gugatan Penggugat/Terbanding dengan pendapat baik Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan yang memeriksa perkara ini merupakan suatu bentuk kesalahan penerapan hukum yang keliru bahkan telah mengabulkan permintaan Penggugat/Terbanding sesuatu yang tidak diminta, oleh karena itu layaklah kedua putusan tersebut harus dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut aturan hukum yang ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas pada keberatan pertama sungguh sangat jelas ada penerapan hukum yang salah terutama kontradiktifnya dasar gugatan Penggugat/Terbanding dengan pendapat kedua instansi lembaga peradilan tersebut dan merupakan suatu bentuk penerapan hukum yang tidak benar, maka dengan demikian keberatan pertama dari Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat layak dan patut dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Keberatan Kedua:

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar terkecuali pertimbangan hukum yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim Tinggi Agama Makassar Sul-Sel bernama Drs. H.A. Ahmad As’ad, S.H., telah menerapkan hukum yang tidak benar bahkan telah menodai nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, oleh telah membenarkan adanya pembagian secara damai namun dilain sisi dalam gugatan Penggugat/Terbanding tidak pernah sama sekali ada dasar gugatannya yang menyatakan bahwa harta pusaka almarhum dan almarhumah sudah terbagi malah telah menyampaikan dan menyatakan secara tegas dalam gugatannya bahwa harta almarhum dan almarhumah belum terbagi waris, sehingga dalam petitumnya

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding minta agar dibudel dan dibagi kembali secara hukum waris kepada ahli waris yang sah;

Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut di atas, *Dissainting Opinion* dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini bernama Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H., dimana telah berpendapat bahwa:

1. Pembagian harta pusaka orang tua (ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat) telah melakukan pembagian secara berbeda-beda dan malah seharusnya bagiannya sedikit menurut hukum Islam malah lebih besar yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagai anak laki-laki 5 are, Tergugat II s/d Tergugat IV malah lebih besar padahal dia perempuan (Tergugat II 7 are, Tergugat III 7.5 are, dan Tergugat IV 6 are, sehingga berpendapat bahwa pembagian tersebut tidak sesuai hukum faraid, hukum faraid telah mensyaratkan bahwa bagian laki-laki 2 bagian dan bagian perempuan adalah 1 bagian (lihat pada hal. 18 dan 19 Putusan);
2. Bahwa walaupun benar ada pembagian secara damai, maka menurut Pasal 1815 ayat 2 KUHPerdara formilnya harus tertulis, tidak dibenarkan mengukuhkan persetujuan secara lisan karena dapat menimbulkan perpecahan (lihat pada hal. 20 Putusan);
3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa adalah benar harta pusaka almarhum dan almarhumah, namun pembagiannya tidak sesuai dengan hukum faraid, maka karena ahli waris 2 orang laki-laki dan 4 orang anak perempuan menurut pendapatnya harus dibagi 8 yaitu Penggugat mendapat 1.136 m², Tergugat 1.136 m² dan 4 orang perempuan harus mendapat 568 m² (lihat pada hal. 21);
4. Bahwa atas dasar tersebut seharusnya amar putusan Pengadilan Agama Watansoppeng harus dibatalkan;

Bahwa atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini bernama Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H., yang melakukan *Dissenting Opinion*, menurut pendapat Pemohon Kasasi inilah yang sangat tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara 2 orang anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini malah justru telah menerapkan hukum yang keliru yang mengarah kepada ketidakpastian hukum apalagi telah menyatakan ada kesepakatan pembagian, namun dilain sisi dasar gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sangat jelas dan tegas menyatakan harta

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka almarhum dan almarhumah belum terbagi waris (lihat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas pada keberatan kedua sungguh sangat jelas ada penerapan hukum yang salah terutama pertimbangan hukum yang dibuat oleh 2 orang anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini terkecuali Ketua Majelis, maka dengan demikian keberatan kedua dari Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat layak dan patut dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Keberatan Ketiga:

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas sebagaimana terurai pada keberatan pertama dan kedua di atas yang pada intinya lain yang diungkapkan dasar gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, lain pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Makassar, lebih-lebih lagi adanya 2 orang anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terkecuali Ketua Majelis telah menerapkan hukum faraid yang tidak benar (lihat amar putusan dari kedua tingkat peradilan bukan membagi sesuai permintaan Penggugat/Termohon Kasasi sesuai dengan hukum faraid, tetapi malah menciptakan dasar gugatan baru yang berbeda dengan dasar gugatan yang diuraikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, maka hal tersebut sungguh sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi, olehnya sangat tepat jika Permohon Kasasi dari Pemohon dapat dikabulkan oleh karena kedua putusan tersebut tidak memberikan nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum yang tepat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai keberatan pertama sampai dengan dengan keberatan ketiga:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sepanjang mengenai amar yang terkait dengan obyek 6.1 dan 6.2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena obyek sengketa 6.1 dan 6.2 dikuasai oleh Tergugat I dan terhadap kedua obyek tersebut telah pula disertifikatkan atas nama Tergugat I, maka agar pembagian dan penyerahannya tidak mengalami kendala, perlu ditetapkan apabila penyerahannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABU bin MANNESSA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 76/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 1 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.WSP. tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak meskipun dengan perbaikan, dan Pemohon Kasasi/Tergugat I dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ABU bin MANNESSA tersebut;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 76/Pdt.G/2014/PTA.Mks. tanggal 1 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.WSP. tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 532/Pdt.G/2013/PA.WSP. tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan sita Penggugat dicabut;
3. Menyatakan Mannessa bin Latoho telah meninggal dunia tahun 1976 dan Manni binti Waddahe telah meninggal dunia pada tahun 2013;
4. Menyatakan ahli waris dari almarhum Mannessa bin Latoho dan almarhumah Manni binti Waddahe adalah:
 - 4.1. Lelaki Abu bin Mannessa (Tergugat I);
 - 4.2. Baba bin Mannessa (Penggugat);
 - 4.3. Perempuan Saleha binti Mannessa (Tergugat II);
 - 4.4. Perempuan Hajerah binti Mannessa (Tergugat III);
 - 4.5. Perempuan Guse binti Mannessa (Tergugat IV);
 - 4.6. Perempuan Rosmini binti Mannessa (Tergugat V);
5. Menyatakan harta warisan almarhum Mannessa bin Latoho dan almarhumah Manni binti Waddahe adalah berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu;
 - Sebelah Timur : Tanah Mire;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mire;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - 5.2. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah Iskandar;
 - Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta;
 - Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- 5.3. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaniah;
 - Sebelah Timur : Tanah Sabbi;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Arase;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
- 5.4. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 714 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wardi;
 - Sebelah Barat : Tanah Basirah;
- 5.5. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Suti;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Mella;
 - Sebelah Selatan : Tanah Remmaing;
 - Sebelah Barat : Tanah H.A. Konti;
- 5.6. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 266 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Warda;
 - Sebelah Timur : Jalan Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bure;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- 5.7. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Coppo;
 - Sebelah Timur : Tanah Mondong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pawennari;
 - Sebelah Barat : Tanah Mumah;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah dilakukan secara damai sebagai berikut:

6.1. Tergugat I (Lelaki Abu bin Mannessa) memperoleh sebidang tanah perumahan seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Timur : Tanah Mire;
- Sebelah Selatan : Tanah Mire;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

6.2. Penggugat (Baba bin Mannessa) memperoleh sebidang tanah perumahan seluas $\pm 550 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Tanah Iskandar;
- Sebelah Timur : Tanah A. Mattalatta;
- Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Abu;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

6.3. Tergugat II (Perempuan Saleha binti Mannessa) memperoleh sebidang tanah sawah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaniah;
- Sebelah Timur : Tanah Sabbi;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Arase;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

6.4. Tergugat III (Perempuan Hajerah binti Mannessa) memperoleh sebidang tanah perumahan seluas $\pm 714 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Wardi;
- Sebelah Barat : Tanah Basirah;

6.5. Tergugat IV (Perempuan Guse binti Mannessa) memperoleh sebidang tanah perumahan seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang terletak di



Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suti;
- Sebelah Timur : Tanah H. Mella;
- Sebelah Selatan : Tanah Remmaing;
- Sebelah Barat : Tanah H.A. Konti;

6.6. Tergugat V (Perempuan Rosmini binti Mannessa) memperoleh sebidang tanah perumahan seluas $\pm 266 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warda;
- Sebelah Timur : Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Bure;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

6.7. Tergugat V (Perempuan Rosmini binti Mannessa) memperoleh sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang terletak di Lakading, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Coppo;
- Sebelah Timur : Tanah Mondong;
- Sebelah Selatan : Tanah Pawennari;
- Sebelah Barat : Tanah Mumah;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01240, atas nama Abu Mannessa tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

8. Menghukum Tergugat I (Lelaki Abu bin Mannessa) untuk menyerahkan obyek dalam diktum angka 6.2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dengan tanpa syarat apapun, dan apabila obyek tersebut tidak dapat diserahkan secara natura karena tergabung dengan sertifikat pada obyek 6.1, maka terhadap obyek 6.1 dan 6.2 dilakukan penjualan lelang melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2015